

# RELASI GENDER DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Pemikiran Asma Barlas)

Winda Nurkhalifah<sup>1</sup>

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pembimbing

Dr. Drs. Yusdani, M. Ag.

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang Relasi gender yang terdapat dalam kitab Undang-undang Simbur Cahaya dan tinjauan hukum Islam terhadap relasi tersebut. penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research* dengan menggunakan pendekatan filologis normatif. Penelitian ini berangkat dari realita dalam masyarakat Sumatera Selatan yang hampir menyeluruh tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Simbur Cahaya, padahal peraturan-peraturan dalam undang-undang tersebut masih sangat relevan dan mampu menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat sebagai solusi yang berasal dari kearifan lokal khususnya tentang relasi antara laki-laki dan perempuan di wilayah-wilayah Sumatera Bagian Selatan. Selain itu, alasan lain adalah kurangnya penelitian-penelitian yang mengkaji masalah gender yang berbasis naskah kuno dalam hal ini Undang-Undang Simbur Cahaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi gender dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya memegang teguh prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan, undang-undang ini berusaha menampilkan betapa terhormat dan bermartabatnya kaum perempuan dengan mewujudkan dan menghadirkan peraturan-peraturan secara rinci yang bertujuan melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu, Undang-Undang Simbur Cahaya telah membuktikan adanya kesetaraan gender di dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa dilihat dari aturan-aturan umum seperti aturan tentang persaksian dan hukuman terhadap pelanggar peraturan adat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, karena Islam merupakan agama yang tidak membedakan jenis kelamin tertentu. Islam menerapkan standar yang sama terhadap keduanya dan menetapkan hukum atas mereka berdasarkan kriteria yang sama.

Kata kunci: *Relasi Gender, Simbur Cahaya, Hukum Islam, Asma Barlas*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan sejarah lampau, Sumatera bagian selatan mempunyai sebuah kitab undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat, undang-undang tersebut dikenal dengan nama *Simboer Thjahja* selanjutnya disebut Simbur Cahaya. Undang-Undang Simbur Cahaya adalah undang-undang yang mengatur hubungan antar warga di daerah *Uluan* Palembang. Undang-Undang Simbur Cahaya muncul sejak dekade kedua abad XVII yaitu pada masa Palembang masih

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

berbentuk kerajaan, tepatnya pada masa pemerintahan Sido Ing Kenayan (1629-1636). Undang-Undang Simbur Cahaya disebut juga dengan nama undang-undang Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah istri Raja Sido Ing Kenayan. Ia terkenal sebagai perempuan cerdas. Disebutkan bahwa permaisuri raja tersebut adalah perancang dan pembuat “Undang-Undang Ratu Sinuhun”.<sup>2</sup>

Kitab ini terdiri atas lima bab yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera bagian Selatan, khususnya terkait masalah persamaan gender laki-laki dan perempuan. Aturan-aturan yang bersumber dari Undang-Undang Simbur Cahaya masih banyak dipraktikkan di wilayah masyarakat Sumatera Selatan, diantaranya adalah semua desa di kecamatan Pino Raya, Kecamatan Tanjung Sakti, Kecamatan Jarai, Muara Enim, Seluma, Pagar Alam, Pasma Air Keruh, dan wilayah lainnya di Sumatera Bagian Selatan. Aturan dalam undang-undang ini telah terbukti mampu menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat sebagai solusi yang berasal dari kearifan lokal khususnya tentang relasi antara laki-laki dan perempuan di wilayah-wilayah Sumatera Bagian Selatan.<sup>3</sup>

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, undang-undang tersebut sangat jarang diketahui keberadaannya, padahal peraturan-peraturan dalam undang-undang tersebut masih sangat relevan dan mampu menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat sebagai solusi yang berasal dari kearifan lokal khususnya tentang relasi antara laki-laki dan perempuan di wilayah-wilayah Sumatera Bagian Selatan. Hanya segelintir orang saja yang masih mengetahui akan adanya kitab undang-undang tersebut, orang-orang ini hanyalah orang-orang tertentu saja, seperti ketua adat atau orang-orang yang menjadi pengurus adat. Berdasarkan hal inilah maka diperlukannya penelitian ini, dengan tujuan sedikit banyak akan membantu mengenalkan kembali kitab ini, sekaligus mendukung dan menjadikan kearifan lokal menjadi sarana solusi bagi konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

## **B. Gender dalam Islam (Pemikiran Asma Barlas)**

---

<sup>2</sup> Yunani Hasan, *Undang-Undang Simbur cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang* disampaikan pada Prosiding Seminar Antarabangsa Perantauan Sumatera-Malaysia. Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa (CenPris) Universiti Sains Malaysia 11800 USM Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia 11800 USM Pulau Pinang, pp. 179-187. ISBN 987-967-10805-1-1,

<sup>3</sup> Tareh Rasyid, “Perlindungan Kaum Perempuan Terhadap Leleraan Seksual Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya” *Jurnal Nurani* Vol. 14 No. 2, Tahun 2014

## 1. Pengertian Relasi Gender

Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (*sex*).<sup>4</sup> Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup> Dalam *Women's Studies Encyclopedia* yang dikutip oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Sedangkan Relasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti; perhubungan, pertalian kenalan, koneksi dan pelanggan.<sup>7</sup> Jadi dalam gender juga terdapat relasi antara laki-laki dan perempuan baik itu secara biologis maupun non-biologis baik yang dibawa dari lahir maupun yang tercipta dari struktur sosial yang ada. Relasi gender dapat diartikan sebagai hubungan, perilaku, peran serta batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dalam struktur sosial, budaya, dan agama. Relasi gender terjadi secara simultan atau terjadi pada waktu yang bersamaan yang ditandai dengan kerjasama, keterkaitan, saling mendukung, konflik, perpisahan, dan persaingan yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksetaraan. Relasi gender berkaitan dengan bagaimana kuasa (*power*) didistribusikan diantara kedua jenis kelamin tersebut.

Dalam Islam, relasi antara laki-laki dan perempuan sudah lama menjadi kontroversi di kalangan kaum muslimin. Ada yang menganggap bahwa gender dalam Islam tidak bermasalah, tetapi ada juga yang memandang sebaliknya, bahwa gender dalam Islam mengandung banyak hal yang perlu dipersoalkan.<sup>8</sup> Dalam penjelasan ini penulis akan menguraikan salah satu teori tentang

---

<sup>4</sup>Jhon M. Echol Dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 265.

<sup>5</sup> Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Buku III: Pengantar Teknik Analisa Jender, 1992, Hlm. 3

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al-Qur'ān*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 34

<sup>7</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus*,... hlm. 574

<sup>8</sup> Trias setiawati, *Penguatan Pemahaman Dan Sikap Keagamaan Yang Adil Gender Dalam Keluarga*, disampaikan pada diskusi tentang gender yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Pada September 2006.

masalah gender dari seorang intelektual Pakistan yang cukup terkenal yaitu Asma Barlas.

## 2. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender menurut Asma Barlas

Alqur'an merupakan kitab yang tidak memiliki kecenderungan mencampurkan jenis kelamin dengan gender dan tidak mengasosiasikan perempuan dengan seks, bahkan al-Qur'ān tidak mengaitkan antara jenis kelamin dengan gender atau dengan pembagian kerja tertentu atau mengaitkan perempuan dan laki-laki dengan sifat-sifat tertentu. Artinya bukanlah jenis kelamin yang menjadi ukuran pendefinisian manusia dalam al-Qur'ān melainkan perilaku yang secara moral bertujuan untuk mengikuti ajaran al-Qur'ān.<sup>9</sup>

Untuk lebih jelasnya Berikut merupakan uraian mengenai konsep kesetaraan yang dikemukakan oleh Asma Barlas;

### a. Kesetaraan dalam penciptaan (*ontologi tentang diri yang satu*)

Konsep penciptaan perempuan adalah isu yang sangat penting dan mendasar dibicarakan lebih dahulu, baik ditinjau dari segi filosofis maupun teologis, dibandingkan dengan isu feminisme yang lain, karena konsep kesetaraan atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari konsep penciptaan perempuan.<sup>10</sup> Menurut Riffat Hassan, jika laki-laki dan perempuan telah diptakan setara oleh Allah SWT, maka dikemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara. Begitu pula sebaliknya, jika laki-laki dan perempuan diciptakan tidak setara Oleh Allah, maka secara Esensial tidak bisa dirubah menjadi setara di kemudian hari.<sup>11</sup>

Al-Qur'ān sama sekali tidak memosisikan laki-laki dan perempuan berdasarkan tingkat kesempurnaan metafisiknya, dan Al-Qur'ān juga tidak membedakan keduanya, karena dalam Al-Qur'ān

---

<sup>9</sup> Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, Terj. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 238

<sup>10</sup> M. Atho Mudzhar dkk, *wanita...*, hlm. 61

<sup>11</sup> Fatima Mernissi Dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah, Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Terj. Team LSPPA (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995), hlm. 44

laki-laki dan perempuan justru bersumber dari diri yang sama, dan dengan cara yang sama

#### **b. Kesetaraan sebagai hamba**

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Az-zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  
إِنِّي لَعَلِيمٌ  
مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي  
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ  
إِنِّي لَعَلِيمٌ

Artinya “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku.”<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Abduh yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya, ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap apa yang menjadi tempatnya mengabdikan. Ia juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya.<sup>13</sup>

Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Hamba yang paling dekat di sisi Allah adalah hambanya yang paling bertaqwa, yang dalam Al-Qur’ān disebut *muttaqun*, untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok tertentu.<sup>14</sup> Jadi, dalam kapasitas manusia sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai dengan kadar ibadahnya.

#### **c. Kesetaraan sebagai khalifah**

---

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’ān Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān ...*, hlm. 417

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Alqur’an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 356.

<sup>14</sup> Nasa’uddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’ān* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 248



rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Allah membrikan tugas yang sama sebagai khalifah kepada manusia tanpa membeda-bedaka jenis kelaminnya.

**d. Kesetaraan sosial dan moral praksis**

Prinsip kesetaraan gender tidak hanya dikukuhkan dalam segi penciptaan manusia dalam Al-quran, tapi juga dari segi tindakan, kegiatan, praktek dan aksi manusia. Hal ini didasari pada dua kenyataan yaitu, *pertama*, Al-Qur'ān menetapkan standar perilaku yang sama baik laki-laki maupun perempuan dan menetapkan standar penilaian yang sama bagi keduanya; artinya Al-Qur'ān tidak mengaitkan praksis moral dengan jenis kelamin tertentu. *Kedua*, Alqur'an menyebutkan laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain.

Al-Qur'ān tidak pernah satu kali pun menyatakan bahwa laki-laki baik dalam kapasitas biologisnya sebagai laki-laki, atau dalam kapasitas sosialnya sebagai ayah, suami, bahkan penafsir kitab suci, lebih mampu daripada perempuan dalam mencapai tingkat ketakwaan atau melaksanakan ajaran agama, bahkan Alqur'an merupakan kitan satu-satunya yang mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk mencapai derajat takwa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Alqur'an surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya;





Jadi Al-Qur'ān tidak membedakan perilaku moral dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'ān justru menerapkan standar yang sama terhadap mereka, dan menetapkan hukum atas mereka berdasarkan kriteria yang sama. Tidak ada sedikitpun yang bisa kita jumpai dalam Al-Qur'ān pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan karena secara biologis berbeda, tidak setara dan berlawanan dalam berbagai hal, atau tuhan telah menganugerahi laki-laki kemampuan atau potensi yang tidak diberikan kepada perempuan. Sehingga laki-laki atau perempuan sama-sama bisa mencapai keimanan dan ketakwaan di sisi Allah serta bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (berdasarkan keimanan dan keingkarannya) inilah yang menjadi inti ajaran Al-Qur'ān tentang personalitas dan keimanan.<sup>19</sup>

Salah satu konteks yang di ambil Barlas tentang hal ini adalah tentang sumpah yang dilakukan kaum perempuan jika mereka ingin benar-benar menjalankan ajaran Islam. Hal ini membuktikan bahwa sumpah tersebut adalah atas namanya sendiri bukan ketundukannya kepada siapapun. Seperti yang kita ketahui Al-Qur'ān memberikan kewajiban tambahan kepada laki-laki untuk berperang, sedangkan Al-Qur'ān mengecualikan hal ini terhadap perempuan untuk terjun ke medan perang, bisa jadi hal ini dilakukan karena adanya praktik perbudakan terhadap perempuan tahanan perang yang membuat mereka rentan terhadap pelecehan seksual. Sehingga Al-Qur'ān juga

---

<sup>19</sup> Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 254

memerintahkan kaum muslim untuk tidak mengembalikan perempuan yang telah masuk Islam kepada suku mereka yang masih kafir.<sup>20</sup>

Islam tanpa diragukan otoritas dan validitasnya adalah agama yang ramah perempuan, hal tersebut terbukti dari kandungan ayat-ayat Alquran maupun hadist yang menempatkan kaum perempuan pada posisi setara dengan laki-laki dalam berbagai segi. Oleh karena itu, meskipun ada teks-teks Islam (Alquran, Hadists dan Fiqh) yang mengindikasikan untuk ditafsirkan kontradiktif akan tetapi bukan merupakan roh dari ajaran Islam, melainkan terjadi karena faktor di luar agama. Kultur patriarkhi yang masih erat membelenggu realitas kehidupan masyarakat adalah penyebab utama, sehingga mempengaruhi para mufasir dalam menafsirkan dan mentransformasikan nilai-nilai ajaran agama (Islam).<sup>21</sup>

Jadi seperti yang telah saya kemukakan di atas, meskipun laki-laki dan perempuan tidak memiliki tanggung jawab yang sama dan karena itu juga mereka tidak memiliki hak yang sama, namun hal ini bukanlah karena Al-Qur'ān wilayah moral terpisah dari wilayah sosial, tapi justru karena Al-Qur'ān berusaha untuk melindungi hak perempuan dalam sistem patriarki dengan mengakui karakteristik khusus mereka sebagai perempuan.

### **3. Faktor-faktor Penyebab bias gender dikalangan umat muslim**

---

<sup>20</sup> Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 263

<sup>21</sup> Khariri, "Kesetaraan Gender Dalam Persepektif Islam Reinterpretasi Perspektif Fiqih Wanita". *Jurnal Yinyang* Vol. 4 No. 1, Tahun 2009

Seperti yang banyak diungkapkan banyak ilmuwan bahwa status dan peran perempuan di berbagai masyarakat muslim, begitu pula dengan struktur patriarki dan relasi gender merupakan hasil dari beragam faktor yang kebanyakan tidak ada kaitannya dengan agama. Sejarah peradaban Barat dapat memperlihatkan kepada kita bahwa misogini, ketidaksetaraan, dan patriarki adalah sama sekali tidak Islami.<sup>22</sup>

Beberapa hal yang menjadi pemicu munculnya kritik terhadap Alqur'an dan tumbuhnya ketidaksetaraan gender dalam Islam menurut Barlas yaitu, membaca Al-qur'an dengan sistem patriarki. Salah satu yang jadi faktor utama adanya bias gender menurut Asma Barlas adalah pembacaan dan penafsiran terhadap ayat-ayat Alqur'an. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang membaca patriarki dan ketidaksetaraan gender dalam Alqur'an baik berdasarkan ayat-ayat tertentu maupun perlakuan Alqur'an yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan diantaranya dalam masalah nikah, cerai dan waris<sup>23</sup>.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut mereka menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan bukan hanya berbeda secara biologis, tapi juga tidak setara dan bertolak belakang serta prinsip-prinsip maskulin dan feminim juga dibedakan secara ketat, bahkan dalam pandangan kaum konservatif<sup>24</sup> perempuan diciptakan dari/setelah laki-laki dan sebagai kesenangan untuk laki-laki, Tuhan dipandang lebih mendahulukan laki-laki dari segi kesempurnaan kecakapan mental dan kebijaksanaan, serta kemampuan penuh dalam melaksanakan kewajiban dan mengemban perintah Tuhan.<sup>25</sup> Selain itu mereka menganggap Tuhan telah memberikan derajat yang lebih tinggi kepada laki-laki serta memilih mereka sebagai pelindung dan pemimpin bagi perempuan, bahkan perempuan dianggap tidak akan mampu setara dengan laki-laki meskipun ia telah mengerahkan kemampuan terbaiknya, baik dari segi mental maupun fisik

---

22 Asma Barlas, *Cara...*, hlm. 34

23 Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 42

24 Kaum ini dikatakan oleh asma barlas adalah kaum yang menganut pandangan tentang tertutupnya pintu ijtihad dan tidak menghendaki perkembangan baru dalam pengetahuan keagamaan.

25 Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 42

dan kekuatan intelektualnya, jadi fungsi alami perempuan mengharuskannya tunduk pada laki-laki yang hanya dengan itu ia bisa memperoleh identitasnya yang bermakna.

Alasan lain yang menjadi sandaran orang-orang dalam memosisikan perempuan adalah sebagai makhluk kedua setelah laki-laki adalah dengan adanya kisah tentang Hawa yang mendorong Adam untuk memakan buah terlarang, dan menjerumuskannya kepada dosa yang mengakibatkan penderitaan karena keduanya diusir dari surga. Berdasarkan peristiwa ini, wanita dituding sebagai cikal bakal datangnya segala musibah yang terjadi di dunia, baik bagi orang-orang terdahulu maupun sekarang. Sehingga muncul pertanyaan besar, apakah benar semua cerita tersebut, apakah ada dalil yang menunjukkan hal tersebut?. Menurut Yusuf Qardhawi, tentang kaum wanita yang harus bertanggung jawab atas kesengsaraan hidup manusia, dengan mengatakan bahwa Hawa yang menjerumuskan Adam untuk memakan buah terlarang dan seterusnya, tidak diragukan lagi adalah pendapat yang tidak Islami.<sup>26</sup> Sumber cerita ini adalah Kitab Turat, dengan segala bagian dan tambahannya, ini merupakan pendapat yang diimani oleh kaum Yahudi dan Nasrani, serta sering menjadi referensi bagi para pemikir, penyair, dan penulis dari kaum mereka.<sup>27</sup>

Jika orang-orang yang membaca kisah Adam dalam Al-Qur'ān yang ayat-ayatnya mengenai kisah tersebut dan terhimpun dalam beberapa surat, pasti tidak akan bertaqlid buta seperti itu ia akan menangkap fakta-fakta seperti; ketentuan Allah untuk tidak memakan buah terlarang itu

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 345

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 345

ditujukan kepada Adam dan Hawa (bukan Adam saja). Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 35;

وَءَاذَنَّا آدَمَ بِكَلِمَاتِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّجْمِ الثَّاقِطَاتِ الْمُبِينِ  
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ لِمَ أَسَجَدَ لِلَّذِي خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَكُنتَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ سَاجِدِينَ  
 قَالَ لَا يَأْتِيكُمُ الْحُكْمُ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ إِلَّا بِالْحُكْمِ الَّذِي هُوَ لِي فِي هَذَا عَمَلًا مَّشِينًا  
 فَأَخْرَجْتَهُ مِمَّا كُنتَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ سَاجِدِينَ فَأُخْرِجُكَ مِنْهَا  
 وَأَسَدُّ لَكَ الْخُرُوجَ وَأَجْعَلْ لَكَ فِيهَا مَلَأَةً فَخَلَّ سَلِيمًا

Artinya: “Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-baqarah ayat 35).<sup>28</sup>

Selain itu yang mendorong Adam dan Hawa dan menyesatkan keduanya dengan tipu daya, bujuk rayu dan sumpah palsu ialah setan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 36<sup>29</sup>:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ لِمَ أَسَجَدَ لِلَّذِي خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَكُنتَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ سَاجِدِينَ  
 قَالَ لَا يَأْتِيكُمُ الْحُكْمُ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ إِلَّا بِالْحُكْمِ الَّذِي هُوَ لِي فِي هَذَا عَمَلًا مَّشِينًا  
 فَأَخْرَجْتَهُ مِمَّا كُنتَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ سَاجِدِينَ فَأُخْرِجُكَ مِنْهَا وَأَسَدُّ لَكَ الْخُرُوجَ وَأَجْعَلْ لَكَ فِيهَا مَلَأَةً فَخَلَّ سَلِيمًا

Artinya: “Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan

<sup>28</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’ān Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān ...*, hlm. 6

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 346

bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.” (Q.S. Al-baqarah ayat 36)<sup>30</sup>

Dalam mencari solusi terhadap pembacaan Al-quran yang masih dianggap patriarki, Barlas mengkritik metode kaum muslim yang menghasilkan pembacaan patriarkis terhadap Al'quran, Ia juga bermaksud menggali kembali aspek-aspek egaliter dalam epistemologi Alqur'an. Ia melakukan hal tersebut berdasarkan dua klaim yaitu, *pertama*, bahwa karena semua teks bersifat polisemik atau mengandung banyak makna, makna teks-teks tersebut akan selalu terbuka untuk menampung beragam pembacaan. Karena itu untuk mengetahui mengapa orang membaca teks dengan model tertentu, atau mengapa mereka cenderung memilih satu model pembacaan, kita tidak bisa mengacu pada teks semata. Harus mengetahui dengan jelas bagaimana mereka membacanya, bagaimana mereka menjustifikasi pilihan untuk menetapkan epistemologi dan metodologi pemakaian serta mengkaji dari segi komutinasnya dalam membentuk pengetahuan dan otoritas keagamaan sehingga memungkinkan munculnya pembacaan patriarki terhadap Alqur'an.<sup>31</sup>

#### **4. Solusi terhadap pembacaan Al-qur'an yang bias gender**

Tentang epistemologi yang digunakan Asma Barlas adalah bagaimana dia membaca Al-Qur'ān dengan kapasitas dia sebagai seorang perempuan muslim yang mempertanyakan legitimasi berbagai pembacaan Al-Qur'ān yang bersifat patriarkis dengan berdasar konsep teologi Islam yang membedakan antara apa

---

<sup>30</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān ...*, hlm. 6

<sup>31</sup> Asma Barlas, *Cara ...*, hlm. 39

yang difirmankan Tuhan dengan apa yang dipahami dari firman tersebut. Mempertanyakan dominasi otoritas laki-laki dalam memahami maksud dari firman Tuhan. Dan karena dia juga percaya bahwa perempuan lebih mungkin membaca al-quran untuk tujuan pembebasan dibandingkan laki-laki. Metodologi yang diinginkan oleh Asma Barlas untuk memahami isi Al-Qur'ān dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Membacanya “dari belakang“, yaitu melakukan rekonstruksi terhadap konteks sejarah yang memunculkan teks tersebut.
2. Membacanya “dari depan“, yaitu melakukan kontekstualisasi ulang Al-Qur'ān berdasarkan kebutuhan masa kini.

Pembacaan terhadap Al-Qur'ān yang digunakan Asma Barlas adalah dengan menggunakan metode hermeunetik Al-Qur'ān dan sebuah penafsiran yang holistik yang terkait secara tematis-kenyataan bahwa sebuah pembacaan tidak pernah dapat sepenuhnya objektif tidak menghilangkan kemungkinan untuk menghasilkan sesuatu yang benar. Bahkan dikatakan bahwa subjektifitas adalah akhir dari sebuah pemahaman bukan awal pemahaman.

Contoh penafsiran Asma Barlas dalam pembacaannya terhadap Al-Qur'ān yang menolak penafsiran yang bersifat patriarkis adalah ketika Al-Qur'ān menyatakan bahwa Tuhan tak dapat digambarkan, dan bahwa kita tidak boleh menerapkan perumpamaan untuk Tuhan. Maka dia memandang penggunaan kata ganti “huwa” (dia laki-laki) sebagai sebuah konvensi bahasa yang buruk dan bukan sebagai klaim epistemologis tentang wujud Tuhan. Begitu juga dia lebih memilih kata “rabb” untuk Tuhan, bukan dengan menggunakan “Huwa/hu”.

Karena dia ingin mempertahankan rujukan terhadap Tuhan yang bebas dari bias jenis kelamin/jender.<sup>32</sup>

Al-Qur'ān adalah sumber kebenaran sekaligus sarana untuk mewujudkan kebenaran itu dalam bentuk tindakan bagi kaum muslim. Al-Qur'ān tidak hanya sebagai kerangka pemersatu bagi kaum muslim, tetapi juga sumber bagi hukum klasik (syariat) yang merupakan inti dari agama Islam. al-quran yang selama kurang lebih 23 tahun di turunkan kepada Nabi Muhammad merupakan wahyu dalam bentuk asli, yang tidak akan bisa dipalsukan. Karena pada masa nabi Al-Qur'ān di hafal oleh para sahabat dan belum disusun sebagaimana yang dilakukan para sahabat setelah nabi wafat.

Dalam Islam, jalan untuk memahami ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci Al-Qur'ān ialah dengan dihantarkan oleh teks-teks keagamaan lainnya, terutama tafsir dan hadist, jalan untuk memahami ajaran Al-Qur'ān juga dihantarkan oleh adat, negara, dan praktik hukum. Hal inilah mengapa kita harus mengetahui pembacaan Al-Qur'ān yang dilakukan kaum muslim.

Menurut Asma Barlas, kaum konservatif (dan tafsir-tafsir klasik yang menjadi acuan mereka) berfokus pada masa tekstual/logis (urutan makna dan kata dan makna) dalam Al-Qur'ān, bukan pada pembacaan Al-Qur'ān sebagai sebuah totalitas yang diturunkan melampaui masa. Selama metode ini tidak menekankan konteks pewahyuan Al-Qur'ān, dengan demikian, ajaran-ajarannya akan gagal membedakan hal-hal yang

---

32 *Ibid*, hlm. 200



umum dan hal-hal yang khusus dalam Al-quran yang pada gilirannya akan memunculkan bentuk-bentuk pembacaan yang memunculkan kontroversi dikalangan para pembacanya.<sup>33</sup>

Hal-hal yang bisa diupayakan dalam mengatasi hal di atas dilakukan dengan menafsirkan ulang beberapa teks dengan tujuan untuk menciptakan keadilan gender. Penafsiran dilakukan dengan pendekatan historis, sosiologi, dan antropologis untuk memahami ayat atau hadis yang berkaitan dengan masalah gender, penafsiran hendaklah dilakukan dengan prinsip keadilan gender serta prinsi umum Islam tentang keadilan agar deskriminasi perempuan dalam posisi publik tidak bisa dibenarkan. Selain itu harus melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias gender, sehingga bisa menjadikan titik temu alasan adanya ketidakadilan gender dalam budaya tertentu.<sup>34</sup>

Tafsir yang dihadirkan haruslah memegang prinsip egaliter, dan benar-benar terbebas dari unsur-unsur yang dibawa dari budaya atau faham-faham yang akan mengakibatkan adanya penafsiran yang bias gender.

### C. Pembahasan

#### 1. Sejarah dan ruang Lingkup Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya

Secara etimologis, *Simboer Thjahja* dibaca Simbur Cahaya berasal dari dua suku kata, yaitu *simboer* dan *thjahja* yang berari sepercik sinar. Namun ada pula yang menghubungkan nama undang-undang Simbur Cahaya yang menjadi sistem peradatan di daerah Plaembang itu dengan sebuah cerita yang berbau

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 118

<sup>34</sup>Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-1999 Masehi)*, Terj. Jamaluddin Miri, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005), hlm. 650-652

mitos. Konon ketika menyambut kedatangan anak cucu Iskandar Zulkarnain di Bukit Seguntang muncul *selimbur* atau pancaran cahaya.<sup>35</sup>

Undang-undang Simbur Cahaya merupakan sebuah undang-undang tertulis rakyat Sumatera Selatan yang mengatur hubungana antara warga di daerah kerajaan Palembang Darussalam.<sup>36</sup> Kitab ini pertama kali ditulis dengan aksara Arab kuno yang diciptakan kira-kira tahun 1630, pada saat kerajaan Palembang Darussalam dipimpin oleh Sido Ing Kenayan (1629-1636). Kitab ini juga merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang di pedalaman Ulu Palembang dengan ajaran Islam.<sup>37</sup> Kitab ini juga diyakini merupakan sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam yang pertama kali diterapkan di masyarakat Nusantara.<sup>38</sup>

Undang-undang ini juga dikenal dengan nama undang-undang Ratu Sinuhun yang konon katanya sang ratulah yang merancang pembuatan Undang-undang tersebut dibantu oleh suaminya, menteri-menteri negara dan alim ulama. Ratu Sinuhun adalah istri dari Sido Ing Kenayan, ia dikenal sangat cerdas hingga namanya sangat mahsyur. Ratu Sinuhun diperkirakan lahir di Palembang pada sekitar akhir abad ke-16, dan wafat pada tahun 1642 M. Ayahnya bernama Maulana Fadlallah, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Manconegara Caribon.

Pada mulanya kitab ini ditulis tangan dalam aksara Arab Melayu. Dicitak pertama kali tetap dalam aksara aslinya yaitu bahasa arab pada tahun 1933, selanjutnya dicetak dengan menggunakan huruf latin setelah empat puluh tahun kemudian. Undang-undang ini aslinya mencakup masalah pemerintahan,

---

<sup>35</sup>Burlian, *Pengelolaan Tradisional Gener, Telaah Keislamaan Atas Naskah Simboer Thjahja*, (Jakarta: Melenium Publisher Dan Masyarakat Peduli Musi, 2002), hlm. 10

<sup>36</sup> Menurut cerita tutur Palembang, wilayah negeri Palembang meliputi Batanghari Sembilan, daerah Batang Hari Sembilan ini adalah daerah sembilan sungai utama yang hampir semuanya bermuara ke Sungai Musi, kecuali sungai Kelingi, dan sungai Banyuasin, lihat. Husni Rahim, *Sistem Otoritas Dan Administrasi Islam; Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Dan Kolonial Palembang*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), Hlm. 58

<sup>37</sup>Tarech Rasyid, *Kearifan Masyarakat Sumsel dalam Mengelola Lingkungan Hidup dalam Naskah Simboer Thjahja*, makalah disampaikan dalam seminar "Mencari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan" di Universitas IBA Palembang tanggal 23 Maret 1997, hlm. 3

<sup>38</sup>Official website himapes, pendidikan sejarah universitas sriwijaya [http://www.himapes.com/2014/07/kitab-simbur-cahaya-identitas-hukum\\_12.html](http://www.himapes.com/2014/07/kitab-simbur-cahaya-identitas-hukum_12.html) di akses 31 juli 2014.

namun setelah kesultanan Palembang dihapus, Kolonial Belanda mengubahnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagian yang membahas tentang pemerintahan dihapus sedangkan yang tetap dipertahankan adalah pembahasan yang berhubungan dengan hukum adat. Intinya kitab ini sudah mengalami perubahan semenjak masuknya penjajah ke Nusantara dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara.<sup>39</sup>

Undang-undang ini membahas mengenai aturan bagi pelaku kejahatan, aturan berkeluarga, aturan dusun dan berladang, hingga aturan tentang marga. Kitab yang telah dicetak dengan huruf latin ini keseluruhan berjumlah lima bab dan 188 pasal, dan dalam cetakan yang terakhir berjumlah 58 halaman. Berikut adalah bagian-bagian yang terdapat dalam kitab undang-undang Simbur Cahaya, yaitu:

- 1) Bab I tentang Aturan Bujang Gadis Kawin (32 pasal),
- 2) Bab II tentang Aturan Marga (29 pasal),
- 3) Bab III tentang Aturan Dusun dan Berladang (34 pasal),
- 4) Bab IV tentang Aturan Kaum (19 pasal),
- 5) Bab V tentang Adat Perhukuman (58 pasal)

## **2. Relasi gender dalam Undang-undang Simbur Cahaya**

Simbur Cahaya merupakan kitab yang terkenal dengan kekhasannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, dan memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual.<sup>40</sup> Hal ini masih bisa terlihat hingga sekarang dalam masyarakat yang masih menerapkan aturan-aturan yang bersumber dari Simbur Cahaya. Tak heran jika kitab Simbur Cahaya sifatnya sangat menghormati kaum perempuan, karena yang merancang kitab ini adalah seorang perempuan. Akan tetapi, bukan berarti Ratu Sinuhun mengenyampingkan laki-laki dan menomor satukan perempuan, bukan pula mentang-mentang perempuan sebagai makhluk yang dihormati lantas laki-laki adalah makhluk yang tidak dihormati, sama sekali tidak demikian. Sebaliknya perancang undang-undang ini membuat peraturan yang

---

<sup>39</sup> Pemda Tingkat II Rejang Lebong, *Buku Undang-Undang Simbur Cahaya*, Tanpa Tahun, hlm. 2

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 8

bisa dirasakan keadilannya secara keseluruhan baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>41</sup>

Ratu sinuhun membuat aturan-aturan khusus untuk menjaga dan melindungi perempuan bukan tanpa alasan, melainkan dengan alasan dan tujuan yang sangat tepat. Jika kita melihat sejarah kebelakang layaknya bangsa-bangsa dunia lainnya, mereka menganggap bahwa perempuan sebagai makhluk kedua, sebagai makhluk yang lemah, sebagai hiburan, dan diperlakukan seenaknya oleh sebagian orang. Laki-laki akan seenaknya memperlakukan kaum perempuan dengan sangat tidak baik, bahkan mereka banyak sekali yang dilecehkan oleh sekelompok laki-laki, hal ini dikarenakan tidak ada aturan resmi yang mengatur hal tersebut. selain itu, pada zaman kesultanan Palembang juga banyak sekali praktik-praktik *pembudakan* dan penjualan perempuan.<sup>42</sup>

Salah satu aturan khusus yang bertujuan untuk menghindari adanya praktik-praktik *pembudakan* dan penjualan perempuan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya adalah UUSC Pasal 3 bab I tentang Bujang Gadis Kawin yang berbunyi:

Laki jang kawin bajar pada isterinja 2 ringgit 1 suku (mas kawin) tiada boleh lebih atau tiada boleh sekali-kali orang tua atau ahli gadis atau rangda mintak uang djudjur atau lain-lain pembajaran pada laki-laki yang kawin dan djika ada orang jang melanggar aturan ini atau minta djudjur misti pasirah proatin serahkan pada rapat yang berkuasa karena hukuman radja orang jnng ditaru denda 12 ringgit dan atau 12 ringgit pulang pada rapat.<sup>43</sup>

Dalam keterangan pasal di atas disebutkan bahwa *Aturan ini melepaskan dari tjara-tjara pembudakan dan pendjualan perempuan djuga meluaskan orang miskin akan kawin*. Tentu saja masih banyak alasan-alasan lain yang menjadi latar belakang undang-undang ini dibuat.

Dari alasan-alasan di atas, undang-undang Simbur Cahaya memiliki banyak aturan khusus yang berkaitan dengan menjaga kehormatan dan

---

41 Berita Pagi, Simbur Cahaya Sebagai Perekat Perdamaian, di kutip dari <https://beritapagi.co.id/2019/08/09/simbur-cahaya-sebagai-perekat-perdamaian.html> di akses 19 agustus 2019.

42 Undang-Undang Simbur Cahaya, Keterangan pasal 3 bab I tentang bujang gadis kawin, hlm 8

43 *Ibid*, Pasal 3 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, hlm. 8

melindungi kaum perempuan. Aturan-aturan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Naro gawe*

*Naro gawe* merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh laki-laki kepada perempuan baik itu masih gadis atau sudah janda perbuatan yang dimaksud adalah menyenggol atau menyentuh lengan dan kaki perempuan. Hal ini dimuat dalam UUSC pasal 18 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda atau bini orang “*naro gawe*” namanja ia kena denda 2 ringgit djika perempuan itu mengadu di rapat dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu “*tekap malu*” namanja dan 1 ringgit djatuh pada rapat.<sup>44</sup>

Penulis belum menemukan berapa nominal uang ringgit tersebut jika diubah ke dalam mata uang rupiah, namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua adat suku serawai yang merupakan suku yang masih banyak menggunakan peraturan yang bersumber dari Simbur Cahaya, bahwa denda atau hukuman adat bagi kasus di atas adalah sekurang-kurangnya 250.000 rupiah.<sup>45</sup>

2) *Menanting gawe*

*Menanting gawe* adalah perbuatan terlarang seorang laki-laki berupa memegang tangan seorang perempuan atau janda. Jika *naro gawe* terkena sanksi sebesar 2 ringgit, maka *menanting gawe* sanksinya dua kali lipat dari *naro gawe*. Hal ini tertuang dalam pasal 19 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Djika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda “*menanting gawe*” namanya ia kena denda 4 ringgit, djika perempuan itu mengadu di rapat dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu “*tekap malu*” namanya dan 2 ringgit djatuh pada rapat.<sup>46</sup>

3) *Meragang gawe*

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku serawai) di Bengkulu Selatan, tanggal 18 Juli 2019.

<sup>46</sup> Undang-Undang Simbur Cahaya pasal 19 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, hlm. 15

*Meragang gawe* merupakan suatu larangan bagi seorang laki-laki berupa memegang daerah atas siku dan memeluk badan seorang gadis, janda atau isteri orang. Sanksi bagi perbuatan *Meragang gawe* ini adalah denda sebesar 6 ringgit. Hal ini tertuang dalam UUSC pasal 20, 21 dan 23 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Pasal 20: Djika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda *Meragang gawe* namanya ia kena 6 ringgit, djika perempuan itu mengadu di rapat dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu *tekap malu* namanya dan 3 ringgit jatuh pada rapat.<sup>47</sup>

Pasal 21: Djika pegang gadis atau rangda lantas peluk badanja *meragang gawe* namanja ia kena denda 12 ringgit, djika perempuan itu mengadu dirapat dan 6 ringgit pulang pada itu perempuan *tekap malu* namaja dan 6 ringgit pulang pada rapat.<sup>48</sup>

Pasal 23: Djika laki-laki pegang orang punya bini dan perempuan atau lakinya mengadu, dihukum kepada yang bersalah 12 ringgit, dan denda ini dibagi antara jang mendakwa dan rapat seperti tersebut dalam pasal 21.<sup>49</sup>

*Meragang gawe* terbagi kepada dua macam, *pertama*, larangan yang berupa memegang daerah atas siku seorang perempuan gadis, janda, serta bini orang, maka sanksinya adalah 6 ringgit. *Kedua*, larangan berupa memegang dan memeluk badan perempuan gadis atau janda, maka sanksinya adalah 12 ringgit.

4) *Nangkap rimau*

*Nangkap rimau* adalah suatu larangan bagi seorang laki-laki terhadap perempuan baik janda maupun gadis yang niali sanksinya sangat berat. hal ini tertuang dalam UUSC pasal 22 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Djika bujang menangkap gadis atau rebut kainja atau kembangja tidak dengan suka gadis atau ahlinya *nangkap rimau* namanja maka bujang kena denda 12 ringgit, bayar lagi pada gadis 8 ringgit, denda 12 ringgit dibayar pada rapat yang memutuskan perkaranja.<sup>50</sup>

---

47 Undang-Undang Simbur Cahaya pasal 20 bab I tentang Bujang Gadis Kawin

48 *Ibid*, pasal 21 bab I tentang Bujang Gadis Kawin

49 *Ibid*, pasal 23 bab I tentang Bujang Gadis Kawin

50 *Ibid*, pasal 22 bab I tentang Bujang Gadis Kawin

Jadi, perbuatan *nangkap rimau* memiliki sanksi yang dianggap sangat berat, namun terhadap sanksi tersebut terdapat perubahan apabila perempuan tersebut bersedia kawin dengan laki-laki yang *merebut kembangnya*, maka laki-laki tersebut terlepas dari sanksi denda 8 ringgit yang seharusnya dibayar kepada sang gadis, tapi untuk sanksi 12 ringgit yang dibayar pada rapat harus tetap dilaksanakan. Berdasarkan keterangan pasal ini, keputusan terhadap sanksi dan kesepakatan kawin akan diserahkan pada gadis atau keluarga gadis.

5) *Bengkarung jengak jengul*

*Bengkarung jengak jengul* merupakan perbuatan terlarang bagi laki-laki berupa mengintai atau mengintip perempuan yang sedang mandi. Hal ini tertuang dalam UUSC Pasal 29 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Siapa jang melingkas orang perempuan mandiserta laki-laki jang bersembunji *bengkarung djengak djengul* namanja ia kena denda 4 ringgit. (Pasal 29).<sup>51</sup>

Berdasarkan tradisi dahulu masyarakat di Ulu Palembang perempuan biasa pergi ke sungai hanya mengenakan *telasan* (kain panjang sebagai alat mandi) yang dililitkan di badan, menutupi dada hingga lutut, sedangkan di atas dada dan di bawah lutut terbuka. Dikarenakan sungai merupakan tempat umum, jadi rentan terhadap mata-mata jahat yang mengambil kesempatan, maka wajar jika aturan ini dibuat, dengan tujuan untuk menjaga privasi dan kehormatan serta menghindarkan pelecehan terhadap kaum perempuan.

6) *Mubang melilit kandang*

*Mubang melilit kandang* merupakan suatu larangan bagi laki-laki berupa menabuh atau membunyikan bunyi-bunyian di sekeliling rumah yang di dalam rumah tersebut tinggal seorang gadis, sedangkan orang rumah itu tidak menyukai hal tersebut, maka laki-laki tersebut terkena denda 4 ringgit. Hal tersebut tertuang dalam UUSC Pasal 31 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

---

<sup>51</sup> Ibid, Pasal 29 Bab I Tentang Bujang Gadis Kawin

Djika ada bujang nabuh bunji-bunjian keliling rumah yang ditunggu gadis maka tua rumah tidak suka *mubang melilit kandang* namanja bujang kena denda 4 ringgit.<sup>52</sup>

7) *Elang menarup buaya*

*Elang menarup buaya* merupakan larangan bagi laki-laki terhadap perempuan berupa merebut atau mengambil bunga dari kepala seorang gadis, sanksi bagi perbuatan tersebut adalah denda 2 ringgit. Hal ini tertuang dalam UUSC Pasal 32 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Djika bujang gadis berdjalan-djalan maka budjang merebut kembang dari kepala gadis *lang menerup buaya* namanja bujang itu kena denda 2 ringgit.<sup>53</sup>

Pada zaman dahulu, gadis-gadis desa sering memasang bunga di sela-sela rambut atau di selipkan di telinga sebagai hiasan untuk menambah kecantikan dan keanggunannya. Jika bunga itu di ambil, maka itu adalah sebuah perbuatan yang dianggap tidak menghormati perempuan tersebut.<sup>54</sup>

Beralih dari aturan-aturan khusus di atas, perlakuan hukum secara keseluruhan dalam Undang-Undang Simbur cahaya antara laki-laki dan perempuan adalah sama, hukuman jika laki-laki atau perempuan yang melanggar hukum tidaklah dibeda-bedakan. Hal ini terlihat dari beberapa aturan tentang pencurian, perkelahian, persaksian yang aturannya berlaku bagi semua warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Di zaman sekarang, dalam masyarakat yang masih menerapkan peraturan dalam kitab Simbur Cahaya, hal-hal seperti perkelahian dan pencurian masih sangat banyak diselesaikan di rapat adat, bukan tidak ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun jika memandang orang-orang yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban terkadang masih terikat persaudaraan, sehingga jika diselesaikan di tangan pihak berwajib akan menimbulkan dendam hingga muncul perkara baru. Sedangkan jika

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 31 Bab I Tentang Bujang Gadis Kawin

<sup>53</sup> Undang-Undang Simbur Cahaya Pasal 32 Bab I Tentang Bujang Gadis Kawin

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku Serawai) di Bengkulu Selatan, Tanggal 18 Juli 2019.



diselesaikan dalam rapat adat, para pelaku dan korban bisa menyelesaikan perkara dengan jalan kekeluargaan dan diharapkan bisa berdamai kembali.<sup>55</sup>

Dari sini terlihat bahwa undang-undang ini tidaklah semata-mata untuk memberikan hukuman tanpa alasan, melainkan juga berupaya untuk mengadili secara baik-baik dengan seadil-adilnya sehingga menjadi pelajaran dan menjadikan pelakunya tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Jadi, tampak jelas bahwa undang-undang Simbur Cahaya benar-benar memegang teguh prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan, selain itu Undang-Undang Simbur Cahaya menampilkan betapa terhormat dan bermartabatnya kaum perempuan, hal ini terlihat dari aturan-aturan yang dibuat secara terperinci dan jelas demi melindungi dan menjaga kehormatan kaum perempuan.

### **3. Pandangan Asma Barlas Terhadap Relasi Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya**

Islam datang tidak hanya membawa misi perdamaian, namun Islam hadir juga membawa misi membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, ketidakadilan, ketertindasan juga keterbelakangan. Namun dalam beberapa dalil tertentu terdapat hal-hal yang secara eksplisit banyak yang beranggapan bahwa hal itu mengarah kepada ketidakadilan, bias gender dan seolah-olah menggunggulkan jenis kelamin tertentu. Sehingga banyak yang memahami teks-teks dalam Al-Qur'ān dengan berbagai macam pendekatan, yang berupaya untuk menghindarkan adanya hal-hal yang akan berdampak pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan, padahal hal tersebut bukanlah berasal dari Al-qur'an, melainkan dari tafsiran yang banyak terpengaruh keadaan sekitar sang penafsir.

Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya memberikan sebuah pandangan yang berbeda dalam melihat dan menyikapi peminggiran dan banyaknya gangguan serta pelecehan bagi kaum perempuan. Undang-undang ini sedikit banyak telah mengurangi dan memberikan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menindas dan melecehkan kaum perempuan. Hal ini terbukti dari banyaknya aturan- aturan khusus seperti larangan *naro gawe*, *meragang*

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku Serawai) di Bengkulu Selatan, Tanggal 18 Juli 2019.

*gawe, elang menarup buaya* dan aturan-aturan lainnya, yang memiliki sanksi-sanksi tersendiri sebagai bentuk pelajaran bagi siapapun yang melanggarnya.<sup>56</sup>

Dengan adanya aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang Simbur Cahaya menjadikan perempuan mendapat kehormatan dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, yang sama sekali tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena wujud Al-Qur'ān yang sebenarnya yaitu tidak membedakan jenis kelamin tertentu sebagaimana yang dikemukakan para pengkritiknya.

Kitab Simbur Cahaya memandang laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, dalam beberapa pasal di dalamnya terdapat peraturan-peraturan khusus yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kaum perempuan. Dengan adanya aturan tersebut, bukan berarti undang-undang ini mengunggulkan kaum perempuan atau menganggap kaum laki-laki sebagai makhluk jahat yang suka memunculkan konflik terhadap perempuan, justru undang-undang ini memberikan perlindungan tidak kepada perempuan saja, melainkan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena disetiap kehidupan laki-laki sudah pasti ada perempuan di dalamnya, entah itu sebagai isteri, anak, ibu, dan saudaranya yang perlu mendapatkan perlindungan dan terhindar dari berbagai macam perlakuan buruk terhadapnya.

Sama halnya dengan ajaran Islam, Alqur'an merupakan kitab yang tidak memiliki kecenderungan mencampuradukan jenis kelamin dengan gender dan tidak mengasosiasikan perempuan dengan seks, sehingga menurutnya hal itulah yang menegaskan bahwa Alqur'an merupakan kitab yang antipatriarki.<sup>57</sup> Sehingga Alqur'an bukan saja kitab yang tidak mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan tapi juga tidak menggambarkan perempuan adalah separuh dari laki-laki, atau perempuan dan laki-laki itu bukanlah makhluk yang sebanding. Bahkan Al-Qur'ān tidak mengaitkan antara jenis kelamin dengan gender atau dengan pembagian kerja tertentu atau mengaitkan perempuan dan

---

<sup>56</sup> Hal ini terdapat dalam pasal 18-22 bab I tentang bujang gadis kawin undang-undang simbur Cahaya

<sup>57</sup> Asma Barlas, *cara...*, hlm. 233



keduanya mendapatkan posisi yang sama, persaksian keduanya dapat diterima, dan jika bersalah keduanya dihukum dengan hukuman yang sama.<sup>60</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa, baik Undang-undang Simbur Cahaya maupun hukum Islam sama-sama memberikan perlakuan yang seadil-adilnya kepada laki-laki dan perempuan, dengan memegang teguh prinsip keadilan tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Jika terdapat hal-hal yang berbeda dalam kondisi-kondisi tertentu, hal tersebut bukanlah suatu bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, melainkan menjadi bukti bahwa keduanya baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki peran, hubungan serta dalam kehidupan keduanya saling membutuhkan.

#### **D. Penutup**

Dari uraian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Relasi gender dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya memegang teguh prinsip adil antara laki-laki dan perempuan serta berusaha menampilkan betapa terhormat dan bermartabatnya kaum perempuan dengan hadirnya peraturan-peraturan yang dibuat secara rinci sebagai bentuk upaya dalam melindungi dan menjaga kehormatan kaum perempuan.
2. Relasi gender dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya sesuai dengan hukum Islam, karena Islam merupakan agama yang mengedepankan prinsip keadilan dan tidak membedakan jenis kelamin tertentu. Artinya bukanlah jenis kelamin yang menjadi ukuran pendefinisian manusia dalam al-Qur'ān melainkan perilaku yang secara moral bertujuan untuk mengikuti ajaran al-Qur'ān.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Barlas, Asma., 2005, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*, Terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Chulsum, Umi., 2006, Windy Novia., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko

---

<sup>60</sup> Tentang persaksian terdapat dalam Undang-Undang Pasal 12 Bab V Tentang Adat Perhukuman.

- Echol, Jhon M., Hassan Syadily., 1996, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Hasan, Yunani., *Undang-Undang Simbur cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang* disampaikan pada Prosiding Seminar Antarabangsa Perantauan Sumatera-Malaysia. Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa (CenPris) Universiti Sains Malaysia 11800 USM Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia 11800 USM Pulau Pinang, pp. 179-187. ISBN 987-967-10805-1-1,
- Hayati Binti Mubarak Al-barik, 2001, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah.
- Ilyas, yunahar., 1997, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita., 1992, Buku III: Pengantar Teknik Analisa Jender.
- Khariiri., 2009, "Kesetaraan Gender Dalam Persepektif Islam Reinterpretasi Perspektif Fiqih Wanita". *Jurnal Yinyang* Vol. 4 No. 1, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto.
- Mahfudh, Sahal., 2005, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-1999 Masehi)*, Terj. Jamaluddin Miri, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur.
- Mudzhar, Atho., 2001, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan Dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Setiawati, Trias., 2006, *Penguatan Pemahaman Dan Sikap Keagamaan Yang Adil Gender Dalam Keluarga*, disampaikan pada diskusi tentang gender yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Shihab, Quraish., 1999, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Umar, Nasaruddin., 2001, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta: Paramadina.
- Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.